



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1678/Pid.B/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IIP SARIPUDIN ALIAS SARIP BIN ALM H.AYUK**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /7 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baru, RT.004/002, Kel. Karya utama, Kec. Cikadal Kab. Pandeglang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1678/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1678/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IIP SARIPUDIN Alias SARIP BIN H. AYUK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IIP SARIPUDIN alias SARIP BIN H.AYUK** berupa pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an.DEDI JUNAEDI;
 - Foto bukti transfer uang rekening kantor An. DEDI JUNAEDI;
 - Foto penyerahan uang tunai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) sehari sebelum kejadian;
 - Foto Sdr.IIP SARIPUDIN keluar dari rumah Sdr.DEDI JUNAEDI dengan menggunakan motor yang ada dirumah Sdr.DEDI JUNAEDI Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DEDI JUNAEDI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IIP SARIPUDIN alias SARIP Bin (alm) H.AYUK** pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lobi Mall WTC BSD, Kel. Pondok Jagung, Kec.Serpong, KotaTangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, terdakwa mengendarai mobil miliksaksi DEDI JUNAEDI mengantarkan saksi DEDI JUNAEDI bersama dengan istrinya yaitu saksi RONA RAHMAWATI ke kantor di Mall WTC BSD, Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan. Lalu sekira pukul 10.00 WIB, sampai di Mall WTC BSD, Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan kemudian berhenti di depan Lobi atas Mall WTC BSD, setelah itu saksi DEDI JUNAEDI sebelum turun dari mobil memerintahkan terdakwa untuk menyetorkan uang yang ada dalam kantong kresek plastik warna hitam sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang di dalam amplop warna coklat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi DEDI JUNAEDI menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) beserta buku rekening Bank BRI atas nama DEDI JUNAEDI kepada terdakwa karena saksi DEDI JUNAEDI yakin dan percaya dengan terdakwa yang merupakan adik sepupu saksi DEDI JUNAEDI dan sehari-harinya bekerja sebagai sopir untuk mengantarkan saksi DEDI JUNAEDI ke kantor dan saksi DEDI JUNAEDI juga sudah biasa menyuruh terdakwa untuk setor tunai keATM BRI di dalam Mall WTC BSD.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu terdakwa turun ke lantai 1 menuju ATM BRI akan tetapi sampai di depan ATM BRI, terdakwa tidak menyetorkan uang milik saksi DEDI JUNAEDI melainkan terdakwa menyembunyikan uang tersebut di dalam perut terdakwa yang tertutup kemeja yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa pergi keluar Mall WTC BSD. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi DEDI JUNAEDI untuk menaruh kunci mobil saksi DEDI JUNAEDI dan mengambil sepeda motor yang ditiptkan di rumah saksi DEDI JUNAEDI.
- Bahwa saksi DEDI JUNAEDI yang sudah menunggu lama dan tidak ada kabar dari terdakwa kemudian saksi DEDI JUNAEDI mencoba untuk menghubungi terdakwa namun tidak ada jawaban dari terdakwa kemudian saksi NARTO dan saksi RONA RAHMAWATI mengecek mobil milik saksi DEDI JUNAEDI yang diparkir di Mall WTC BSD akan tetapi terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kemudian saksi NARTO pergi mencari terdakwa ke rumah saksi DEDI JUNAEDI dan menemukan kunci mobil milik saksi JUNAEDI yang diparkir di Mall WTC BSD ada di rumah dan melihat sepeda motor yang biasa dikendarai terdakwa sudah tidak ada sehingga saksi DEDI JUNAEDI melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tangerang Selatan pada tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Krendang Utara, RT.013/001, Kel. Krendang, Kec. Tambora Kota, Jakarta Barat lalu dibawa ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang milik saksi DEDI JUNAEDI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke ATM BRI melainkan terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 5 seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna putih tahun 2015 seharga Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk pengobatan anak terdakwa dan membeli kebutuhan terdakwa sehari-hari tanpa izin dari saksi DEDI JUNAEDI.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDI JUNAEDI mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkannya;
 - Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2020 di Lobi Mali WTC BSD Pondok Jagung Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Saksi dan istri pergi ke kantor di Mall WTC BSD mengendarai mobil yang disopiri Terdakwa, ketika saksi sampai dilobi MALL WTC BSD sekira pukul 10.00 Wib Saksi menyerahkan uang tunai dalam amplop dan map yang berbeda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta buku rekening bank BRI atas nama Saksi DEDI JUNAEDI kepada Terdakwa untuk disetorkan di bank BRI yang berada di lantai dasar MALL WTC BSD;

- Bahwa kemudian Saksi NARTO datang memberitahu bahwa mobil terparkir di bawah, setelah mendengar hal tersebut Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab, kemudian Saksi beserta istri menuju rumah dan mendapati kunci mobil Saksi dan motor Terdakwa tidak ada lagi;
- Bahwa niat awal Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan buku rekening karena Saksi tidak mau membawa uang tunai tersebut sehingga memerintahkan Terdakwa untuk menyetorkan uang tersebut dan Saksi percaya karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rona Rahmawati Binti Dudu Hermawab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2020 di Lobi Mali WTC BSD Pondok Jagung Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Saksi dan suami pergi ke kantor di Mall WTC BSD mengendarai mobil yang disopiri Terdakwa, ketika sampai dilobi MALL WTC BSD sekira pukul 10.00 Wib suami Saksi menyerahkan uang tunai dalam amplop dan map yang berbeda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta buku rekening bank BRI atas nama Saksi DEDI JUNAEDI kepada Terdakwa untuk disetorkan di bank BRI yang berada di lantai dasar MALL WTC BSD;
- Bahwa kemudian Saksi NARTO datang memberitahu bahwa mobil terparkir di bawah, setelah mendengar hal tersebut suami Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab, kemudian Saksi beserta suami menuju rumah dan mendapati kunci mobil Saksi dan motor Terdakwa tidak ada lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat awal Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan buku rekening karena Saksi tidak mau membawa uang tunai tersebut sehingga memerintahkan Terdakwa untuk menyetorkan uang tersebut dan suami Saksi percaya karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Riski Widiatmoko Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Satreskrim Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan Terdakwa berdasarkan petunjuk dari TKP dan mengamankan barang bukti buku rekening An. DEDI JUNAEDI;
- Bahwa berawal Saksi bersama Tim Resmob Satreskrim Tangerang Selatan pada tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib mendapatkan petunjuk dari saksi korban kemudian Tim Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Krendang Utara Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat ketika itu Terdakwa mengakui dirinya telah membawa kabur uang milik Saksi DEDI JUNAEDI sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, Terdakwa mengendarai mobil milik Saksi DEDI JUNAEDI mengantarkan Saksi DEDI JUNAEDI bersama istrinya ke kantor di Mali WTC BSD, Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, lalu sekira pukul 10.00 WIB, sampai di Mali WTC BSD, Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan kemudian berhenti di depan Lobi atas Mali WTC BSD, setelah itu Saksi DEDI JUNAEDI sebelum turun dari mobil memerintahkan Terdakwa untuk menyetorkan uang yang ada dalam kantong kresek plastik warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang di dalam amplop warna coklat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta buku rekening Bank BRI atas nama DEDI JUNAEDI;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa turun ke lantai 1 menuju ATM BRI akan tetapi sampai di depan ATM BRI, Terdakwa tidak menyetorkan uang milik saksi DEDI JUNAEDI melainkan Terdakwa sembunyikan uang tersebut di dalam perut terdakwa yang tertutup kemeja lalu Terdakwa pergi keluar Mali WTC BSD dan pergi ke rumah Saksi DEDI JUNAEDI untuk menaruh kunci mobil Saksi DEDI JUNAEDI dan mengambil sepeda motor yang ditiptkan di rumah Saksi DEDI JUNAEDI;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 5 seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna putih tahun 2015 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk pengobatan anak terdakwa dan membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an.DEDI JUNAEDI;
2. Foto bukti transfer uang rekening kantor An. DEDI JUNAEDI;
3. Foto penyerahan uang tunai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) sehari sebelum kejadian;
4. Foto Sdr. IIP SARIPUDIN keluar dari rumah Sdr.DEDI JUNAEDI dengan menggunakan motor yang ada dirumah Sdr. DEDI JUNAEDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2020 di Lobi Mali WTC BSD Pondok Jagung Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin dan istri pergi ke kantor di Mall WTC BSD mengendarai mobil yang disopiri Terdakwa, ketika sampai dilobi MALL WTC BSD sekira pukul 10.00 Wib Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin menyerahkan uang tunai dalam amplop dan map yang berbeda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta buku rekening bank BRI atas nama Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI JUNAEDI kepada Terdakwa untuk disetorkan di bank BRI yang berada di lantai dasar MALL WTC BSD;

- Bahwa benar kemudian Saksi NARTO datang memberitahu bahwa mobil terparkir di bawah, setelah mendengar hal tersebut Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab, kemudian Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin beserta istri menuju rumah dan mendapati kunci mobil Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin dan motor Terdakwa tidak ada lagi;
- Bahwa benar niat awal Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan buku rekening karena Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin tidak mau membawa uang tunai tersebut sehingga memerintahkan Terdakwa untuk menyetorkan uang tersebut dan Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin percaya karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seorang Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu haruslah dapat dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **IIP SARIPUDIN Alias SARIP BIN H. AYUK** yang diajukan kepadanya dengan benar dimana Terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta berawal pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2020 di Lobi Mali WTC BSD Pondok Jagung Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin dan istri pergi ke kantor di Mall WTC BSD mengendarai mobil yang disopiri Terdakwa, ketika sampai dilobi MALL WTC BSD sekira pukul 10.00 Wib Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin menyerahkan uang tunai dalam amplop dan map yang berbeda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta buku rekening bank BRI atas nama Saksi DEDI JUNAEDI kepada Terdakwa untuk disetorkan di bank BRI yang berada di lantai dasar MALL WTC BSD;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi NARTO datang memberitahu bahwa mobil terparkir di bawah, setelah mendengar hal tersebut Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab, kemudian Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin beserta istri menuju rumah dan mendapati kunci mobil Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin dan motor Terdakwa tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa niat awal Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan buku rekening karena Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin tidak mau membawa uang tunai tersebut sehingga memerintahkan Terdakwa untuk menyetorkan uang tersebut dan Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin percaya karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tidak disetorkan ke Bank BRI melainkan dipergunakan Terdakwa sendiri tanpa ijin Saksi Dedi Junaedi Bin H. Syamsudin, sehingga merugikan Saksi Dedi Syamsudin Bin H. Syamsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa tersebut, maka Terdakwa adalah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala perbuatan dan akibatnya oleh karenanya haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an.DEDI JUNAEDI;
- Foto bukti transfer uang rekening kantor An. DEDI JUNAEDI;
- Foto penyerahan uang tunai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) sehari sebelum kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Sdr.IIP SARIPUDIN keluar dari rumah Sdr.DEDI JUNAEDI dengan menggunakan motor yang ada dirumah Sdr.DEDI JUNAEDI

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DEDI JUNAEDI;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah semata-mata upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa melainkan sebagai upaya pencegahan dan pembinaan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan serupa yang dapat dihukum maupun sebagai upaya pembelajaran bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum dan terbukti bersalah akan dihukum setimpal dengan kesalahannya sehingga menurut Majelis Hakim hukuman kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dedi Junaedi;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Saksi Dedi Junaedi;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan mengakui perbuatannya dan bersikap sopan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IIP SARIPUDIN ALIAS SARIP BIN ALM H.AYUK** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an.DEDI JUNAEDI;
 - Foto bukti transfer uang rekening kantor An. DEDI JUNAEDI;
 - Foto penyerahan uang tunai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) sehari sebelum kejadian;
 - Foto Sdr.IIP SARIPUDIN keluar dari rumah Sdr.DEDI JUNAEDI; dengan menggunakan motor yang ada dirumah Sdr.DEDI JUNAEDI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DEDI JUNAEDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Harry Hengky Suatan, S.H., M.H. , Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lia Marlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Siti Syahriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Harry Hengky Suatan, S.H., M.H.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,



Lia Marlia, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)